



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 005/248 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan tata kelola kearsipan sesuai dengan norma, standar, prinsip, dan kaidah kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan pengawasan kearsipan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai wilayah kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan audit kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan instrumen audit;
  - melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan internal;
  - menyusun laporan hasil pelaksanaan audit kearsipan internal; dan
  - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Tim yang bersangkutan.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 005/248 TAHUN 2026  
Tanggal : 1 April 2026

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                         | 3                      | 4                                           |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                     | Pengarah               | Memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk    |
| 2. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo                                                                               | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan |
| 3. | Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo                                                         | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Widodo, S.H., M.H.<br>NIP. 19680909 198903 1 007<br>Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo         | Sekretaris             | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan  |
| 5. | Dewi Susilowati, S.E. M.Si<br>NIP. 19760608 200312 2 006<br>Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 6. | Sri Waluyo, A.Md.<br>NIP. 19710807 199203 1 005<br>Arsiparis Penyelia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7. | Tutik Wahyuningsih, A.Md.<br>NIP. 19800117 201101 2 002<br>Arsiparis Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 8. | Kensi Pradaksinasti, A.Md.<br>NIP. 19950518 201902 2 005<br>Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 10. | Farhanadya Faraw Ariyana, A.Md.<br>NIP. 19970217 201902 2 001<br>Arsiparis Terampil pada Dinas<br>Perpustakaan dan Kearsipan<br>Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 11. | Annisa Kartika Fernanda, S.Hum<br>NIPPPK. 19921221 202421 2 029<br>Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas<br>Perpustakaan dan Kearsipan<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 12. | Teguh Pribadi, A.Md.<br>NIP. 19900408 202504 1 002<br>Arsiparis Terampil pada Dinas<br>Perpustakaan dan Kearsipan<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
ttd.

ETIK SURYANI